

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Setelah penulis berhasil mengumpulkan bahan baik yang diperoleh dari riset kepustakaan ataupun dokumen dari sumber yang terpercaya yang telah digunakan dalam penyusunan penelitian terdahulu, maka langkah selanjutnya ialah melakukan analisis untuk menemukan jawaban terhadap rumusan masalah.

Penulis membagi analisis putusan Nomor : 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps dengan analisis terhadap pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim. Sehingga penulis memerlukan analisis lebih mendalam untuk bisa mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.

Analisis Penyelesaian Putusan Nomor: 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan dihubungkan dengan norma hukum harta bersama, Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, dan Objek Sengketa 3 merupakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, oleh karenanya Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, dan Objek Sengketa 3 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap Objek Sengketa 4 meskipun telah dijual oleh Tergugat, namun masih terdapat hak Penggugat yang belum diselesaikan oleh Tergugat, hal mana Objek Sengketa 4 tersebut dijual oleh Tergugat senilai Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), yang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang bersama kepada XXXX sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), ternyata ada selisih Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sisa dari penjualan tersebut.

Majelis Hakim menilai, akan bertentangan dengan rasa keadilan jika Objek Sengketa 4 yang telah nyata dimiliki pihak ketiga dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, apalagi telah ternyata ada hutang bersama sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang menjadi alasan penjualan Objek Sengketa 4 tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat, Tergugat dan pihak ketiga, hasil penjualan Objek Sengketa 4 yang telah dikurangi dengan pelunasan hutang bersama kepada XXXX, kemudian sisa penjualan tersebut adalah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah kompensasi harta bersama penggugat dan Tergugat.

Setelah penulis menelaah dan mengetahui duduk perkara dari putusan Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tentang harta bersama yang terdaftar di Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 12 Oktober 2022. Disebutkan dalam duduk perkara bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 24 Februari 1993, di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Kemudian, penggugat mengajukan gugatan harta bersama dengan tergugat yaitu suaminya sendiri.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, penggugat didampingi Kuasanya dan tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan telah dinasihati oleh majelis hakim agar menyelesaikan persoalan mengenai harta bersama tanpa harus melalui proses persidangan lebih lanjut dan menyelesaikannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Meskipun nasihat damai yang disampaikan majelis hakim tidak berhasil, Ketua majelis tetap memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator ternyata mediasi juga tidak berhasil. Karena kesepakatan tidak tercapai maka

mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses sidang dilanjutkan sebagaimana acara sidang biasa.

Menurut penulis, bahwa dalam perkara harta bersama apabila dalam mediasi para pihak dapat mencapai kesepakatan maka mereka dapat meminta penetapan akta perdamaian, apabila kesepakatan tidak dapat tercapai maka sidang akan dilanjutkan sebagaimana acara sidang biasa.

Terkait tentang pembagian harta bersama, ketidakpahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama secara benar. Disebutkan dalam Bab VII Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk diserahkan ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas agar dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 88, berbunyi: “Apabila terjadi perselisihan antara suami tentang harta bersama , maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.” Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan Islam yang dalam hal tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Penyelesaian sengketa harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam mencakup dua aspek yaitu adjudikasi dan tindakan pencegahan.¹

Dalam hal adjudikasi, pada prosedur pemeriksaan di persidangan pengadilan oleh Hakim yang meliputi pemeriksaan jawab-menjawab dan pembuktian oleh para pihak berperkara yang selanjutnya diputuskan oleh Hakim pemeriksa perkara. Putusan Hakim mengenai sengketa harta bersama mencakup penentuan siapa yang berhak dan berapa porsi bagiannya terhadap harta bersama.

¹ Syaerozi and Maesuroh, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan (Studi Putusan Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel).”

Terkait dengan tindakan pencegahan, menjaga keutuhan harta bersama dari kemungkinan tindakan-tindakan salah satu pihak suami atau istri yang berpotensi menyebabkan berkurang atau hilangnya harta bersama, sehingga merugikan suami atau istri, terkait pada Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam. Tindakan pencegahan dalam Pasal 95 tersebut adalah sita jaminan atas harta bersama.

Menurut penulis, dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang masih dalam tanggungan hutang pada pihak ketiga sebaiknya harus diselesaikan terlebih dahulu kepada pihak tersebut sebelum melanjutkannya ketahap persidangan agar lebih mudah dalam membagi harta bersama kepada pihak yang sedang berperkara.

Selanjutnya, harta bersama dalam hukum keluarga Islam menekankan adanya keterpisahan antara suami dan istri. Tidak dikenal istilah harta bersama dalam kitab-kitab fiqih klasik. Namun kerja sama atau perkongsian suami istri dalam perkawinan dapat dipandang sebagai *syirkah* yang karenanya dihasilkan harta benda dalam perkawinan mereka. Sifat pencampuran keduanya menyebabkan harta yang diperoleh tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Pendapat para pakar hukum Islam menyimpulkan bahwa harta bersama tidak disebut dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kedua sumber utama hukum Islam tersebut tidak menyebut secara jelas adanya lembaga harta bersama. Namun, dalam perkembangan hukum Islam, konsepsi harta bersama dikenal dan diakui legitimasinya melalui *qiyas* atau perumpamaan dari usaha bersama atau perkongsian (*Syirkah*) suami dan istri, sehingga menghasilkan harta-harta benda (kekayaan) tertentu.²

Pada dasarnya, menurut prinsip dasar harta benda dalam perkawinan, hukum Islam sejatinya tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena

² M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H, *HUKUM HARTA BERSAMA Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2020).

pernikahan. Islam memandang harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri,³ demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Mengkritisi hal di atas, bahwa dalam penyelesaian sengketa harta bersama dalam Islam tidak ada percampuran harta antara suami maupun istri karena perkawinan, yang dalam pembagiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam.

Para Ulama Fiqih berbeda pendapat tentang pembagian macam-macam *Syirkah* dalam pembahasan perkongsian (*Syirkah*) yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Secara garis besar *Fuqaha Mesir* yang mayoritas bermazhab Syafi’I dan Maliki, membagi syirkah kepada empat macam yaitu: *Syirkah Inan*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Mufawwadhah*, dan *Syirkah Wujud*.⁴

- a. *Syirkah Inan*, yaitu syirkah terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung. Sedangkan perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti salah seorang mendapat hibah, hadiah atau lainnya, tidak menjadi syirkah dan tetap menjadi milik masing-masing.
- b. *Syirkah Abdan*, yaitu syirkah dalam bidang pemberian jasa atau melakukan pekerjaan. Jasa atau pekerjaan yang dilakukan itu mungkin jasa atau pekerjaan yang sama mungkin juga jasa atau pekerjaan yang berlainan.
- c. *Syirkah Mufawwadhah*, syirkah yang tidak terbatas dalam penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta meliputi pula perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti seseorang mendapatkan hadiah, hibah dan lain-lain.

³ Asnawi, S.H.I., M.H.

⁴ Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018).

- d. *Syirkah Wujud*, adalah syirkah antara dua orang atau lebih dengan hanya bermodalkan kepercayaan.⁵

Sedangkan Ulama Mazhab Hanafi, seperti yang disimpulkan dari kitab “*al-fiqh ‘alal Madzhaib al-Arba’ah*” jilid III halaman 63-68 membagi syirkah menjadi:

- a. *Syirkah al- Milk*, syirkah terhadap suatu benda atau kekayaan dengan tidak ada kesenjangan untuk mengadakan perjanjian khusus terlebih dahulu.
- b. *Syirkah Uqud*, syirkah yang timbulnya karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara dua orang atau lebih mengenai suatu usaha.

Para ulama sepakat tentang bolehnya *Syirkah Inan*, sedangkan dalam *Syirkah Mufawwadhah* hanya Mazhab Hanafi dan Maliki yang memperbolehkan sedangkan Mazhab Syafi’I tidak memperbolehkannya. Dalam *Syirkah Abdan*, menurut Mazhab Syafi’I adalah tidak boleh sedangkan menurut Mazhab Maliki dan Hambali adalah boleh hanya saja Imam Maliki mensyaratkan pekerjaan yang mereka lakukan adalah sama sejenis dan satu tempat. Dan dalam *Syirkah Wujud*, hukumnya boleh menurut Mazhab Hanafi dan Hambali, sedangkan menurut Syafi’iyah dan Malikiyah adalah tidak boleh.⁶

Alasan Imam Syafi’I tidak memperbolehkan *Syirkah Mufawwadhah* karena syirkah ini mengandung bermacam-macam penipuan dan ketidakpastian. Sedangkan alasan tidak diperbolehkannya *Syirkah Abdan*, menurut Imam Syafi’I karena perkongsian hanya berlaku pada harta bukan pada tenaga. “Adapun Ulama yang memperbolehkan syirkah abdan yaitu Malikiyah dan Hambali beralasan bahwa tujuan dari perkongsian antara lain adalah dalam pembagian Harta Bersama antara suami istri ketika terjadi perceraian tidak ada pembagian masing-masing secara pasti misalkan, istri 50 persen dan suami 50 persen. Namun

⁵ Nawawi.

⁶ Nawawi.

pembagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan istri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridho.⁷

Hakim dalam putusannya mengenyampingkan kepastian hukum untuk sementara sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang salah satu pointnya menyatakan “gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menurut penulis, hakim dalam mengambil keputusan tersebut mampu memberikan keadilan bagi para pihak dan pada faktanya masyarakat pencari keadilan lebih mendapatkan putusan yang dianggap lebih berkeadilan digunakan sebagai rujukan utamanya. Sebagaimana diketahui bahwasannya hukum tertulis yang ada masih belum dapat memberikan rasa keadilan. Maka seorang hakim diharuskan memutuskan perkara dengan berdasarkan pada rasa keadilan meskipun itu melenceng dari peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Pada dasarnya, *contra legem* yang dilakukan oleh hakim berwal dari peristiwa-peristiwa hukum konkret yang dihadapkan kepada hakim untuk diputuskan sehingga sudah seharusnya putusan hakim memenuhi dimensi keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum.⁸ Secara umum, Undang-Undang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan. Tetapi perlu diketahui bahwasannya dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan Perundang-Undangan secara tuntas

⁷ Nawawi.

⁸ Ibrahim, “Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan No: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr).”

dan jelas. Manusia memiliki kemampuan yang terbatas, sehingga Undang-Undang yang dibuatnya, tidaklah lengkap untuk mencakup seluruh kegiatan manusia.

Dapat disimpulkan pendapat para hakim diatas bahwa penyimpangan yang dilakukan adalah sebagai pemaksimalan kinerja hakim dalam usahanya untuk mencari serta menerapkan keadilan dalam menghasilkan sebuah putusan dalam perkara yang ditanganinya. Dengan berlandaskan kepada kajian yang dilakukan terhadap kasus, hakim dapat memutuskan sebuah putusan yang adil dari inisiatifnya terhadap perkara.⁹

Objek harta bersama yang digugat sementara padanya melekat jaminan baik berupa gadai dan hak tanggungan karena belum menjadi milik sepenuhnya (*milk al-tam*) dari Penggugat dan Tergugat. Adanya kewajiban yang masih harus diselesaikan kepada pihak kreditur menyebabkan gugatan pembagian harta bersama terlampau dini karena seharusnya para pihak menyelesaikan dahulu kewajibannya kepada kreditur baru kemudian melakukan pembagian harta bersama. Selama objek dimaksud masih ada keterkaitannya dengan hak pihak ketiga, maka belum dapat dimintakan pembagiannya ke Pengadilan.

Selanjutnya, pada pertimbangan majelis hakim menyebutkan bahwa di dalam Objek Sengketa perkara konvensi dan pokok permasalahan perkara rekonvensi terdapat hak pihak ketiga, yaitu adanya hutang bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada XXXX sejumlah Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), untuk menegakkan asas keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melakukan pelunasan terhadap hutang bersama tersebut terlebih dahulu, sebelum melakukan pembagian harta bersama,

⁹ Ibrahim.

dengan catatan harus memperhitungkan pembayaran atau pelunasan masing-masing Penggugat dan Tergugat.

Maka penulis menyimpulkan bahwa dalam pembagian harta bersama yang didalamnya masih ada hak tanggungan hutang maka harta bersama belum dapat dilakukan pembagian sebelum pihak melunaskan hutang bersama tersebut agar dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan.

Majelis Hakim mengesampingkan tentang peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 seharusnya dari pihak Pengadilan Wajib meng N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sedangkan Majelis Hakim mengabulkan dengan catatan harus dilunasi terlebih dahulu sebelum pembagian harta bersama.

Adanya putusan hakim yang didasarkan pada *contra legem* sebaiknya dipandang sebagai upaya menciptakan suatu kepastian hukum tentang suatu hal yang bersifat lebih substantif, karena pada dasarnya kepastian hukum bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis mengikuti alur gerak dan alur perubahan dalam dinamika masyarakat.

Menyisiri amar putusan majelis hakim dalam perkara Nomor : 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps dalam Konvensi pada putusannya angka 3 (tiga), menyatakan bagian masing-masing atas harta bersama pada diktum amar nomor 2 (2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4) tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim menghukum penggugat dan tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum amar nomor 2 kepada penggugat dan tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan dimuka umum

(lelang) yang hasil penjualannya diberikan kepada penggugat dan tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Dalam Rekonvensi, hutang sejumlah Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta) kepada XXXX adalah hutang bersama penggugat dan tergugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi, pembagian harta bersama dalam konvensi baru dapat dilaksanakan setelah dilakukan pekunasan hutang bersama penggugat dan tergugat sejumlah Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta) kepada XXXX, dengan memperhitungkan kontribusi pembayaran atau pelunasan masing-masing untuk para pihak berperkara.

Majelis hakim menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.857.000 (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Berdasarkan hasil putusan tersebut, maka telah jelas untuk pembagian harta bersama dapat dilaksanakan pembagiannya apabila pihak penggugat dan tergugat telah menyelesaikan kewajibannya untuk melunaskan hutang bersama terhadap pihak kreditur, sehingga masing-masing mendapat bagian sesuai hukum. Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut penulis, diperlukan upaya-upaya yang progresif yang dapat memberikan suatu kemanfaatan dan keadilan bagi pihak pencari keadilan. Hakim yang dalam hukum acara dikatakan sebagai corong Undang-Undang, diharapkan mampu bersifat progresif dengan tidak selalu menganggap kepastian hukum akan memberikan keadilan. Suatu aturan hukum

yang utama dicari adalah keadilan dan kemanfaatan, apabila hal tersebut telah terealisasi maka tidak akan lagi terjadi persoalan hukum.